



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PASER
TAHUN 2024 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Paser Tahun 2024-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai , (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dan Mengubah No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PASER TAHUN 2024-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Paser.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Paser.

7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
10. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
11. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUPMK ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah.

Pasal 3

RUPMK bertujuan untuk meningkatkan Penanaman Modal dan memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : ASAS DAN TUJUAN;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI;
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL;
 - e. BAB V : PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK;
 - f. BAB VI : PELAKSANAAN; dan
 - g. BAB VII : RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RUPMK dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan Penanaman Modal dalam hal:
 - a. akses terhadap sumber daya alam;
 - b. aspek pelayanan dan informasi; dan
 - c. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.
- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan:
 - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
 - b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan peran.
- (3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.
- (4) Perlakuan yang sama dalam Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peran.

BAB V PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan peran.
- (2) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal di Daerah mengacu kepada kepentingan Daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta mempromosikan potensi Penanaman Modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perant.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 15



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

NPS 0680816 199803 1007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
DAERAH TAHUN 2024-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
TAHUN 2024-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan potensi daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah memasuki fase baru, daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi, potensi, permasalahan, peluang atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Esensi otonomi daerah itu sendiri adalah optimalisasi pemberdayaan dan inovasi pendayagunaan potensi daerah guna membangkitkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing. Sebagai konsekuensinya, setiap daerah dengan sumber-sumber keuangan cenderung terbatas, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, manajemen anggaran dan manajemen publik, harus mampu membangun dengan cara berupaya menggali, mengelola, dan mengembangkan secara mandiri sumber pendapatan yang berasal dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan alamdaerah masing-masing, baik yang sudah ada maupun yang masih terpendam, secara industrial dan komersial, mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah sebagai bekal dalam mempromosikan potensi daerah merebut investasi untuk dikembangkan menjadi potensi pasar sebesar-besarnya.

Pada aspek yang lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertambangan dan perkebunan yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hal ini yang menyebabkan arah kebijakan penanaman modal perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, demikian juga Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota disampaikan bahwa secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPMP, dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Maka dalam penyusunan RUPM Kabupaten Paser juga harus berpedoman pada arah kebijakan RUPM Pemerintah Pusat, RUPM Provinsi, RPJMD serta

kondisi maupun potensi yang ada di Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025. Kewajiban tersebut dicantumkan pada Pasal 4 Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kabupaten Paser sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan karena keberadaan potensi daerahnya yang bervariasi. Potensi ekonomi Daerah pada umumnya dan potensi investasi khususnya, yang telah tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti perdagangan, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa, pariwisata, pertambangan dan pertanian, disamping harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah Daerah, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu pada kesempatan ini bermaksud merancang RUPM Daerah yang nantinya dapat memberikan arah dan pedoman kebijakan investasi di Daerah yang selain berisi informasi tentang Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga menjabarkan potensi dan realitas daerah, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan tantangan yang dihadapi hingga analisis tentang kemampuan daerah.

Pemerintah Daerah telah menyusun Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal yang memberikan amanat untuk menyusun RUPKM hingga tahun 2025. Seiring dengan perubahan lingkungan yang ada, maka perlu kiranya segera Menyusun RUPMK tahun 2024-2025. Perubahan lingkungan tersebut meliputi 3 hal antara lain :

- a. Perubahan mendasar Kebijakan Investasi Nasional dengan dikeluarkannya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Telah ditetapkannya RPJMD tahun 2021- 2026 karena dilantiknya Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2020, sebagai pijakan utama Kebijakan Pembangunan Daerah ;dan
- c. Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dengan ditetapkannya Nomor 3 Tahun 2022. Ibu Kota Negara yang berada dekat dengan wilayah teritorial Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

2.1. Asas Penanaman Modal

Asas penanaman modal di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. profesionalitas;
- e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- f. kepedulian sosial;
- g. kemitraan;
- h. berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- k. efisiensi berkeadilan; dan
- l. kebersamaan.

2.2. Maksud

Sejalan dengan Maksud dan Tujuan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan
- b. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

2.3. Tujuan

Tujuan Penanaman Modal di Daerah, meliputi hal berikut:

- a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah secara nasional;
- d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- e. mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
- i. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

- j. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan;
- k. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- l. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

2.4. Kebijakan Dasar dan Sasaran Penanaman Modal

Sesuai dengan Perda Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing kabupaten dalam perekonomian Daerah dan Nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional sesuai dengan peraturan peran;
- b. menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan peran;
- c. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- d. meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat, dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan;
- e. menyiapkan dan menyusun data potensi penanaman modal daerah untuk di promosikan kepada investor; dan
- f. menyusun pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan tata ruang wilayah kabupaten untuk mendapatkan lahan kawasan budi daya non kehutanan dan kawasan produktif yang potensial yang memberikan kepastian hukum untuk penanaman modal berdasarkan peraturan peran yang berlaku.

Sasaran penanaman modal Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan Pembangunan secara umum untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI

Visi dan Misi RUPM perlu disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam hal ini perlu dikaji Visi dan isi pada masing-masing entitas tersebut.

3.1. Telaah Visi Dan Misi

3.1.1. Visi dan Misi Kementerian Investasi

Visi Penanaman Modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah: “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 3 Misi, yaitu:

- a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan Kegiatan Ekonomiyang bernilai tambah.
- c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian Nasional.

Berdasarkan Visi dan Misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi (tujuh) elemen utama, yaitu:

- a. Perbaiki Iklim Penanaman Modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
- e. Pemberdayaan UMKMK;
- f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
- g. Promosi Penanaman Modal.

3.1.2. Visi dan Misi RUPM Provinsi

Visi RUPM Kalimantan Timur sampai tahun 2025 adalah: “Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan “.

- a. Iklim investasi yang berdaya saing bahwa peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur; dan
- b. Agroindustri dan energi ramah lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Misi Penanaman Modal Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah;
- b. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah; dan
- c. Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Visi dan Misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

- a. Perbaikan iklim penanaman modal;
- b. Persebaran penanaman modal;
- c. Fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi, dan pariwisata, jasa;
- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
- e. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- f. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
- g. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal; dan
- h. Promosi dan kerjasama penanaman modal.

3.1.3. Visi Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Paser adalah: "Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing;
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan;
- c. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.

3.1.4. Visi dan Misi DPMPTSP

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser adalah: "Terwujudnya Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Mudah, Cepat, Tepat, dan Lugas".

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser adalah:

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Paser;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;
- c. Meningkatnya Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan; dan
- d. Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang Optimal.

3.2. Visi Misi Penanaman Modal Daerah

Mengacu pada dokumen Visi dan Misi baik dari RUPM Nasional, RUPM Provinsi, Kabupaten Paser, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat disusun Visi RUPM Kabupaten Paser sebagai berikut:

"Penanaman Modal yang Berdaya Saing Tinggi dan Menjadi Penggerak Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kabupaten Paser

Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Sedangkan Misi Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Paser, meliputi:

- a. membangun iklim kemudahan berinvestasi berupa kepastian hukum, pelayanan prima, ketenagakerjaan serta pemerintahan yang bersih dan kompeten serta akuntabel;
- b. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. mewujudkan pemerataan perekonomian daerah dan kesempatan berusaha yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Gambaran mengenai kondisi Eksisting dan arahan operasional kebijakan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu kepada 8 (delapan) arah kebijakan penanaman modal dalam RUPMK.

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

4.1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Faktor yang lebih mempengaruhi keinginan berinvestasi adalah perbaikan kebijakan, kepastian hukum, ketiadaan biaya- biaya tambahan selama bisnis berlangsung, serta jaminan akan keberlangsungan bisnis untuk jangka waktu yang lama. Terhadap hal tersebut sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sangat diperlukan khususnya penyamaan persepsi regulasi yang menyangkut kewenangan, perbaikan mekanisme perizinan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi birokrasinya yaitu:

- a. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Pentingnya koordinasi juga untuk menghilangkan ego sektoral antar lembaga/OPD, dengan pemahaman pentingnya efisiensi birokrasi perizinan maka pelayanan terpadu satu pintu harus dapat menjawab keinginan investor pada aspek kemudahan investasi.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

4.1.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) permasalahannya adalah DNI di Indonesia bukan merupakan satu- satunya acuan dalam menentukan aturan terhadap investasi asing. Banyak sektor produksi yang tidak

diatur dalam DNI, namun dibatasi oleh peraturan perundangan lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor asing. Sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadikan DNI sebagai sumber referensi tunggal dalam pembatasan investasi asing.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana regulasi DNI sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden dan yang terakhir dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu melakukan upaya sosialisasi dan menyusun kebijakan insentif untuk mendorong investor melakukan penanaman modal. Selain itu perlu memperhatikan pertumbuhan UMKM dengan program insentif yang lebih baik.

Isu terkini bahwa Pemerintah akan meniadakan Daftar Negatif Investasi (DNI), sebaliknya pemerintah akan menerbitkan daftar positif (*positive list*) investasi pada Januari 2020. Perpres DNI tersebut berubah nama menjadi Daftar Positif Investasi (DPI). Hal tersebut untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi, perlu memperkuat kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, serta membuka beberapa bidang usaha yang dapat dimasuki oleh PMA yang membawa teknologi, inovasi, efisiensi, dan perluasan ekspor. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu mencermati setiap perkembangan regulasi yang mengatur tentang investasi/penanaman modal.

4.1.3. Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Undang-Undang Antimonopoli) bertujuan untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi di Indonesia pada zaman pemerintahan Orde Baru, dimana praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja. Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Komisi tersebut diberi nama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kewenangan dari Komisi Pengawas ini hanya sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Pada prinsipnya Komisi Pengawas ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi-sanksi pidana maupun perdata.

Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi ini memang tidak secara langsung dapat menangani karena telah dibentuk lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada Undang-Undang tersebut:

- a. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust* (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Berkaitan dengan hal tersebut peranan Pemerintah Daerah adalah dengan menciptakan Kerangka Aturan Main bagi Setiap Pelaku dalam Perekonomian baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun dalam memberikan pelayanan yang memiliki standar. Serta mendorong peran pelaku usaha kategori Mikro dan Kecil sesuai dengan kewenangan Kabupaten untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Sehingga UMK merasa diperhatikan karena sebagian besar penduduk Paser hidup dan menggantungkan diri dari sektor ini. Meskipun telah memberikan peranan yang besar dalam perekonomian nasional, namun sedikit banyak mengalami kendala dan hambatan. Contohnya saja kendala yang bersifat internal yaitu dalam segi Produksi, Pemasaran, SDA, SDM, Teknologi, dan Modal Usaha.

4.2. Persebaran Penanaman Modal di Daerah

4.2.1. Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Daerah terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik Kecamatan (Spasial) masing-masing. Pemerintah Daerah melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan *output* ekonomi.

Selain itu guna mendukung keberadaan Ibu Kota Negara yang baru nantinya, pengembangan sentra ekonomi diarahkan juga untuk memberikan daya dukung perekonomian sekaligus mengambil manfaat bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kerjasama antara Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna mempercepat pengembangan sentra-sentra ekonomi baru tersebut. Berdasarkan RTRW Daerah, Kawasan strategis

berdasarkan sudut kepentingan ekonomi merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi dengan kriteria-kriteria tertentu meliputi wilayah:

- a. Kawasan perkotaan Tanah Grogot;
- b. Kawasan perkotaan Long Kali;
- c. Kawasan perkotaan Long Ikis;
- d. Kawasan perkotaan Kuaro;
- e. Kawasan perkotaan Batu Sopang;
- f. Kawasan perkotaan Muara Komam;
- g. Kawasan perkotaan Muara Samu;
- h. Kawasan perkotaan Pasir Belengkong;
- i. Kawasan perkotaan Batu Engau;
- j. Kawasan perkotaan Tanjung Harapan; dan
- k. Kawasan cepat tumbuh Kuaro-Tanah Grogot.

Selain pengembangan kawasan Perkotaan, Daerah juga perlu mendorong peningkatan ekonomi baru pada sektor pertanian tanaman pangan, mengingat kebutuhan pangan wilayah IKN sangat besar mulai tahun 2024 hingga 2045. Untuk itu sektor pertanian tanaman pangan khususnya produk beras bisa menjadi sektor unggulan dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang memiliki potensi pengembangan padi di beberapa kecamatan di Daerah.

4.2.2. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal yang Mendorong Pertumbuhan Penanaman Modal di Daerah

Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Daerah, terutama yang berada di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

4.2.3. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis

Kawasan strategis Daerah yang ditetapkan dalam RTRW meliputi empat hal, antara lain: Kawasan strategis Daerah, Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya, dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Paser yang ditetapkan

dalam RTRW (Peta Kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran VII), Kawasan strategis Kabupaten Paser yaitu:

- a. RTR Kawasan Kesultanan Sadurengas.;
- b. RTR Kawasan Konservasi Hutan Lindung Gunung Lumut.;
- c. RTR Kawasan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo.;
- d. RTR Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Lati Petangis.;
- e. RTR Kawasan Teluk Adang.;
- f. RTR Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan.

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten, yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi dengan kriteria-kriteria tertentu. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kawasan perkotaan Tanah Grogot;
- b. Kawasan perkotaan Long Kali;
- c. Kawasan perkotaan Long Ikis;
- d. Kawasan perkotaan Kuaro;
- e. Kawasan perkotaan Batu Sopang;
- f. Kawasan perkotaan Muara Komam;
- g. Kawasan perkotaan Muara Samu;
- h. Kawasan perkotaan Pasir Belengkong;
- i. Kawasan perkotaan Batu Engau;
- j. Kawasan perkotaan Tanjung Harapan; dan
- k. Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot.

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria-kriteria tertentu. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya ini meliputi Kawasan Kesultanan Sadurengas yang berada di Kecamatan Pasir Belengkong.

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria-kriteria tertentu. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan Konservasi Hutan Lindung Gunung Lumut.;
- b. Kawasan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo.;
- c. Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Lati Petangis.;
- d. Kawasan Teluk Adang.;
- e. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan.

4.2.4. Pengembangan Sumber Energi bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan yang Masih Melimpah di Daerah

Usaha tanaman perkebunan di Daerah terbagi menjadi Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat. Jenis-jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain: karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan lainnya yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Luas seluruh areal perkebunan di Daerah mencapai 93.263,95 hektar, dengan perkebunan kelapa sawit menjadi perkebunan yang mendominasi luas areal perkebunan sebesar 86,53%. Sampai dengan tahun 2022, produk unggulan sektor perkebunan di Daerah masih dikuasai oleh tanaman kelapa sawit dengan hasil produksi sebesar 2.031.636,67 ton. Tanaman perkebunan lain yang juga merupakan tanaman unggulan di Daerah adalah tanaman karet, produksi karet pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 17.026,50 ton dibandingkan tahun 2021.

Perusahaan Perkebunan Sawit perlu didorong untuk membangun Pembangkit Listrik Biogas. Kecuali dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan sendiri, kelebihan daya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun industri lainnya dengan skema jual beli maupun melalui program CSR. Selain itu potensi energi terbarukan yang belum dikembangkan berupa Pembangkit Listrik di beberapa Wilayah di Daerah, meliputi:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tanah Grogot.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi:
 1. Kecamatan Long Kali meliputi Desa Muara Lambakan, Pinang Jatus, Muara Toyu, dan Kepala Telake;
 2. Kecamatan Long Ikis meliputi Desa Tiwei;
 3. Kecamatan Muara Samu meliputi Desa Muser, Suweto, Rantau Atas, Tanjung Pinang; dan
 4. Kecamatan Muara Komam meliputi Desa Long Sayo, Lusan, Swanslutung, Sekuan Makmur/Trans Kate.

4.2.5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah.

Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.

Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi pijakan percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS melalui CSR dari masing-masing perusahaan. Terbentuknya forum CSR di Provinsi maupun di Kabupaten memudahkan kerja sama pembangunan infrastruktur dengan skema KPS tersebut.

Rencana struktur ruang wilayah Daerah terdiri atas (a) sistem pusat permukiman; dan (b) sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem jaringan prasarana wilayah

sebagaimana dimaksud di atas meliputi sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. Sistem prasarana utama terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem Jaringan jalan sebagai prasarana utama jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. rencana jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Batu Licin - Kota Tana Paser - Kuaro - Kota Penajam.
- b. Jalan Nasional berupa jaringan jalan Arteri Primer yang ada di Daerah meliputi:
 1. ruas jalan Batuaji - Kuaro; dan
 2. ruas jalan Kuaro - Kademan.
- c. Jalan Nasional berupa jaringan jalan Kolektor Primer 1 (KP1) yang ada di Kabupaten meliputi:
 1. ruas jalan Kerang (batas Provinsi Kalimantan Selatan) -batas Kota Tana Paser;
 2. ruas jalan Noto Sunardi (Tana Paser);
 3. ruas jalan batas Kota Tana Paser - Lolo;
 4. ruas jalan Sudirman (Tana Paser);
 5. ruas jalan Kusuma Bangsa (Tana Paser); dan
 6. ruas jalan Lolo - Kuaro.
- d. Jalan Provinsi berupa jalan Kolektor Primer 2 (KP 2) yang ada di Kabupaten meliputi:
 1. ruas jalan Tana Paser – Pondong Baru;
 2. ruas jalan Ulin - Terminal – Damit;
 3. ruas jalan Keluang Lolo - Bekoso - Sangkuriman - Tanah Periuk;
 4. ruas jalan Bekoso Lempesu;
 5. ruas jalan Janju - Jone/Pondong Baru;
 6. ruas jalan Janju - Tanah Merah;
 7. ruas jalan Lolo - Bui - Legai;
 8. ruas jalan Simpang Pait - Tiwei - Belimbing - Perkuin - Batas Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;
 9. ruas jalan Bui - Muser - Rantau Atas - Tanjung Pinang; dan
 10. ruas jalan Kerang - Tanjung Harapan.
- e. Jalan Kabupaten berupa jalan Lokal Primer.

Kemudian Jaringan prasarana lalu lintas yang mendukung transportasi darat terdiri atas:

- a. pengembangan terminal penumpang tipe A meliputi:
 1. Terminal Kuaro di Kecamatan Kuaro; dan
 2. Terminal Tepian Batang di Kecamatan Tanah Grogot.
- b. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Terminal Tana Paser di Kecamatan Tanah Grogot;
 2. Terminal Long Kali di Kecamatan Long Kali;
 3. Terminal Simpang Pait di Kecamatan Long Ikis;
 4. Terminal Muara Komam di Kecamatan Muara Komam; dan

5. Terminal Kerang di Kecamatan Batu Engau.

Pembangunan Infrastruktur Udara, Pemerintah pusat akan melanjutkan bandara Kabupaten Paser tahun 2024 dan memiliki akses yang lebih unggul dan lebih dekat wilayah IKN dibandingkan bandara APT Pranoto Samarinda.

Kondisi *existing* saat ini, Pembangunan bandara sisi udara telah dimulai sejak 22 Desember 2011 dan telah dihentikan sejak 24 September 2014 dikarenakan progress pekerjaan yang jauh di bawah progress rencana mengalami deviasi. Pada saat dihentikan progress fisik berdasarkan laporan konsultan manajemen konstruksi sebesar 36% dengan deviasi mencapai 45%. Akan tetapi pada saat dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timuryang melibatkan Dinas Perhubungan Daerah, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana serta UPTD laboratorium Dinas Bina Marga Daerah, Progress Fisik Lapangan Baru Mencapai 50,25%

Pada progress 50,25% dengan uraian pekerjaan yang telah dilaksanakan meliputi:

- a. Bangunan Terminal dengan Luas Bangunan 978,96 m²;
- b. Bangunan Administrasi dengan Luas Bangunan 198,33 m²;
- c. Bangunan Operasional dengan Luas Bangunan 301,20 m²;
- d. Bangunan PKP PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran) dengan Luas Bangunan 301,20m²;
- e. Bangunan Catu Daya Rumah Genset dengan Luas Bangunan 294,00 m²;
- f. Bangunan Rumah Pompa dengan Luas Bangunan 182,00 m²; dan
- g. Bangunan Infrastruktur Sisi Darat lainnya yaitu jalan lingkungan, lapangan parkir, pintu gerbang dan pagar, drainase, ini baru mencapai 25%.

4.3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan, Infrastruktur, dan Energi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2015-2035 disebutkan bahwa Penataan Ruang Kabupaten bertujuan sebagai arahan perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

4.3.1. Pertanian dan Penyediaan Pangan

Berdasarkan hal tersebut sasaran penanaman modal bidangpangan pada masing-masing komoditi yang *feasible* di Daerah dilakukan untuk mewujudkan:

- a. swasembada beras berkelanjutan, sebagai daerah penyangga IKN melalui hilirisasi produk Beras yang

- menyediakan kebutuhan IKN dengan mempertimbangkan faktor efisiensi Produksi;
- b. pengembangan peternakan khususnya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur sebagai daerah penyangga kebutuhan Unggas di IKN;
 - c. swasembada dan pengeksport jagung berdaya saing kuat;
 - d. mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
 - e. mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan melalui kluster industri dan peningkatan produktivitasnya; dan
 - f. mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan tanaman pangan berskala besar yang berorientasi ekspor, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. ;
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur. ;
- c. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. ; dan
- d. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan di Daerah.

4.3.2. Pariwisata

Perkembangan pariwisata sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Jumlah kunjungan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata. Makin banyak kunjungan semakin besar peluang destinasi untuk mendapatkan devisa dari sektor industri jasa ini. Banyak daerah di Indonesia yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan pajak dan lapangan kerja. Pemerintah memacu pengembangan wisata untuk pemerataan pembangunan melalui manfaat ekonomi pariwisata. Salah satu masalah utama di Daerah adalah masalah ketersediaan infrastruktur penunjang utama, baik bandara, hotel maupun pembukaan isolasi wilayah.

Hasil observasi dan berbagai kajian bahwa faktor data dan profile wisata yang kurang tersedia membuat perkembangan investasi pariwisata menjadi rendah. Demikian pula dengan pasar dan minat investor yang rendah. Hasil wawancara tim peneliti dengan para pegiat wisata nasional, daya tarik Daerah pada pasar Wisata Nasional masih rendah, jika dibanding Destinasi Nasional

bahkan rendah dibanding Kabupaten Berau atau Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari hasil observasi dan berbagai kajian di Paser bahwa sebuah perencanaan sangat penting agar Visi pengembangan wisata dapat dicapai secara terencana dan sistematis. Sehingga, hasil observasi dan fakta yang dilakukan di lapangan melihat situasi, kondisi, dan informasi bahwa objek wisata yang disiapkan mengalami kendala yang dihadapi karena belum adanya program kerja dan *roadmap* pengembangan wisata yang dianggap menarik, walaupun sudah ditetapkan sejak tahun 2005. Kondisi lingkungan yang kurang baik dan cenderung rusak akibat pertambangan batu bara. Tata ruang untuk pola ruang wisata yang belum baik. Dengan demikian sedikitnya ada 8 kendala utama mengapa sektor pariwisata belum banyak dilirik investor:

- a. Daya tarik yang lemah. ;
- b. Belum ada ciri khusus/spesifikasi daerah yang bersifat langka. ;
- c. Infrastruktur pendukung minim;
- d. Basis Data Pariwisata minim dan sulit diakses. ;
- e. Promosi Pariwisata belum maksimal. ;
- f. Tidak memiliki Produk Unggulan yang *booming*. ;
- g. Isu Lingkungan. ; dan
- h. *Clustering* dan *Roadmap* Pengembangan belum ada.

4.3.3. Arah Kebijakan Pariwisata Pemerintah Tahun 2021-2026

Pariwisata Kabupaten Paser mendorong sektor pariwisata sebagai *trigger* dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Daerah cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Namun semenjak pandemi saat ini, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam hal kunjungan wisatawan.

Kekuatan pariwisata Daerah saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan, dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2021 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63%, disusul wisata budaya 31%, dan wisata alam sebesar 6%. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Gunung Boga dan Museum Sandurengas. Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Daerah.

4.3.4. Arah Kebijakan Pengembangan Usaha Pariwisata

Tumbuhnya iklim pariwisata di Daerah tentu memberikan dampak *multiplayer* lain kepada sektor-sektor usaha ikutannya. Banyak sektor usaha yang bisa tumbuh sebagai akibat adanya daerah tujuan wisata. Beberapa yang

dapat diidentifikasi meliputi usaha jasa Akomodasi, Transportasi, UMKM, Industri Cinderamata, dan berbagai usaha jasa lainnya.

4.3.4.1. Usaha Jasa Transportasi Wisata dan Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Transportasi pariwisata merupakan salah satu komponen penunjang pembangunan kepariwisataan terutama, akses dari dan menuju tempat wisata. Sesuai dengan pengertian usaha jasa transportasi wisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum. Berdasarkan perkembangan usaha jasa transportasi di Daerah, secara khusus untuk wisata belum tersedia sampai saat ini, transportasi yang tersedia hanya jasa transportasi dari dan ke Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang di Balikpapan dan ke Pelabuhan Laut Semayang di Balikpapan (Pulang-Pergi).

4.3.4.2. Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sangat penting dalam memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di obyek wisata. Jenis penyedia jasa makanan dan minuman tersebut dapat berbentuk restoran, rumah makan, café, dan pusat penjualan makanan dan minuman. Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Untuk Usaha Jasa Boga yang semakin terus berkembang, DISPORAPAR tetap perlu melakukan pembinaan dengan mensosialisasikan standarisasi usaha jasa boga sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No.18 Tahun 2014. Dengan diberikannya pendampingan dan pelatihan penerapan standarisasi usaha diharapkan para pengusaha jasa boga di Daerah dapat meningkatkan kapasitas usahanya melalui produk, pelayanan, dan pengelolaan sesuai dengan Permenpar tersebut di atas.

4.3.4.3. Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi

Industri akomodasi merupakan salah satu komponen kepariwisataan terutama dalam menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti pelayanan makanan dan minuman maupun jasa pelayanan

lainnya untuk kebutuhan tamu. Jenis akomodasi tersebut berupa hotel berbintang maupun hotel non-bintang, Kondominium Hotel (kondotel), usaha apartemen servis, usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan caravan, usaha villa, Pondok Wisata, usaha rumah wisata, dan usaha motel (rumah hotel).

Perkembangan industri usaha jasa akomodasi di Daerah saat ini cukup besar, ini bisa dilihat dari total 32 buah akomodasi yang ada maka total jumlah kamar yang tersedia adalah sebanyak 816 kamar, hal ini sebanding dengan perkembangan kepariwisataan dan mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi, sehingga dari aspek ekonomi semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak juga aspek penawaran.

4.3.4.4 Usaha UMKM Bidang Kuliner

Usaha Kuliner ini adalah minuman Jahe Aren yang berada di Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali. Salah satu minuman tradisional khas Indonesia ini cukup sederhana, memiliki rasa enak, nikmat, dan sehat dan sangat cocok untuk dikonsumsi sehari-hari baik saat santai maupun liburan. Minuman ringan Jahe Aren ini adalah usaha rumahan dengan nama "Jahe Aren cap Pemuda", produksi Buen Were, dan merupakan mitra binaan PT Kideco. Pembuatan minuman ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana tetapi tetap memperhatikan higienis dengan masa kadaluwarsa 6 (enam) bulan.

4.3.4.5 Usaha Kerajinan dan Seni

Sektor ekonomi kreatif industri kerajinan dan seni juga berada di Daerah dan tersebar di beberapa kawasan, antara lain:

- a. Kerajinan kerang dari desa Riwang, Kecamatan Batu Engau. Industri ekonomi kreatif ini merupakan industri kecil yang tumbuh dari masyarakat, industri seni kerajinan tangan ini adalah hasil karya seni dari para ibu-ibu yang berada di Desa Riwang dengan memanfaatkan limbah hasil laut yang sudah tidak terpakai lagi menjadi sesuatu barang kerajinan yang bernilai jual. Mereka sudah memproduksi kerang ini menjadi pernak pernik hiasan dan sudah menjadi souvenir yang dijual dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil limbah tersebut.
- b. Kerajinan rotan tersebar di beberapa daerah seperti Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau, Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong, dan Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang, serta di Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali. Rotan adalah jenis

tanaman yang tumbuh langsing yang biasanya di manfaatkan untuk seni kerajinan industri seni seperti kursi, tikar, piring, bakul, tudung, dan lain-lain. Di beberapa desa yang tersebut di atas, rotan sudah disulap menjadi barang yang bernilai dan sudah mampu mendatangkan keuntungan bagi warga masyarakatnya. Usaha ini pun menjadi salah satu sasaran kunjungan dari wisatawan yang datang berkunjung untuk menjadi buah tangan dari Daerah.

- c. Kerajinan Purun dari desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot. Purun adalah merupakan jenis rerumputan. Dalam bahasa lokal Paser dikenal dengan Dikut Kumpai. Jenis tumbuhan ini biasanya banyak tumbuh liar di pinggiran sungai atau di daerah rawa-rawa. Secara umum tumbuhan ini memiliki batang dengan bentuk sangat unik karena batangnya membentuk segitiga sama sisi dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 1000 cm, karena memiliki bentuk batang segitiga maka harus dipisahkan dari salah satu sisinya dengan cara membelah agar bentuk batang menjadi datar. Selanjutnya bahan baku purun tersebut setelah dipanen dan melalui proses pengolahan sederhana akhirnya dapat dijadikan sejumlah bahan utama kerajinan purun. Satu hal yang membuat kerajinan tangan purun dapat diunggulkan selain bentuknya yang unik, bahan yang digunakan juga ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Terdapat sebuah industri pengolahan Purun yang sudah berkembang dan merupakan mitra binaan PT Kideco. Paser 8 merupakan sebuah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan produk dan jasa berbahan dasar Purun serta bahan penunjang lainnya dengan berbagai jenis produk, hasilnya antara lain tas anyaman, topi, kotak tempat air kemasan, kotak tisu, sandal, taplak meja, tikar, bakul, dan lain-lain.

4.3.5. Arah Kebijakan Wisata di IKN

Dalam mewujudkan konsep Kota Penyangga yang kokoh, IKN, Balikpapan, Samarinda, dan Kabupaten Paser termasuk wilayah Kutai Kartanegara akan membentuk lingkaran pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN akan menjadi 'saraf' dalam strategi Wilayah Penyangga sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, *nutraceutical*, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk *Smart City* dan layanan digital, pendidikan abad ke-

21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Wilayah Penyangga yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur. Balikpapan akan menjadi 'otot' Pembangunan Ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung kluster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Superhub ekonomi IKN juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar ke wilayah mitra Kalimantan Timur yang lebih luas serta akan memainkan peran sebagai 'paru-paru' bagi struktur Wilayah Penyangga termasuk wilayah Daerah. Sebagai mitra IKN, wilayah Kalimantan Timur yang lebih luas juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan ekowisata dan aktivitas kebugaran terutama di sekitar aset alam dan budaya yang melimpah di bagian utara Kalimantan serta mendukung industri hilir di bidang pertanian melalui produksi dan pengolahan hulu untuk kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya.

Klaster-klaster yang terbentuk dari sektor ekonomi IKN dapat mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal. Di antara berbagai klaster tersebut, terdapat dua klaster yang sudah melekat dengan penduduk lokal dan memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Yang pertama adalah klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran. Lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan klaster tersebut, antara lain, adalah:

- a. pengusaha dan pemandu wisata beserta pemandu satwaliar, jagawana, dan ekowisata komunitas dan budaya;
- b. pengrajin, pengusaha, dan pekerja di toko cenderamata lokal, dan penyelenggara lokakarya kerajinan tangan;
- c. pengusaha dan pekerja di pusat kesehatan/kebugaran, spa lokal, klinik kecantikan, dan penyembuhan tradisional;
- d. pengusaha, manajer, dan pekerja di bidang akomodasi dan kuliner;
- e. pengusaha dan pekerja di agro-ekowisata, koperasi pertanian, serta pasar pertanian; dan
- f. pengusaha dan pekerja di ritel, makanan, dan minuman, serta seni dan hiburan.

4.3.6. Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

Indonesia telah menetapkan IKN di Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Indonesia berada

di era transformasi teknologi yang benar-benar revolusioner. Terobosan yang terus berlanjut di berbagai lini, telah mengakibatkan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menggantikan lahan, energi, dan sumber daya alam yang dulu sempat diyakini sebagai satu-satunya sumber kemakmuran.

Pengalaman di negara-negara maju, contohnya Korea Selatan dan Jepang, membuktikan bahwa Ekonomi Berbasis Pengetahuan (EBP) telah menghasilkan transformasi ekonomi yang menjanjikan pada saat sektor ekspor manufaktur menjadi kurang kompetitif.

Dalam Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Penanaman Modal Pemerintah Daerah 2021-2026 telah membuat sasaran dan capaian berupa:

- a. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
- b. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

Kelitbangan pada Pemerintah Daerah dibentuk baru pada tahun 2018 dengan nomenklatur setingkat Bidang dan melekat pada Struktur Organisasi Bappeda. Sebagai bidang yang baru tentu memerlukan banyak persiapan sebagai langkah awal dengan menyusun kebutuhan Kelitbangan menyesuaikan prioritas dan arah pembangunan yang tertuang pada RPJMD.

Sebagai urusan baru sampai dengan tahun 2020 dokumen Kelitbangan yang mampu disusun sebanyak 6 dokumen kajian dan kesemuanya belum memiliki ketetapan kebijakan pelaksanaan dalam bentuk Perda atau Perbup. Pada tahun anggaran 2020 telah diusulkan penetapan kebijakan pelaksanaan kajian.

4.3.7. Rencana Pembangunan IKN Tahun 2040-2045 yang terkait dengan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

Pada Tahap 5, diharapkan pengembangan IKN telah mencapai puncaknya ditandai dengan pengembangan

industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Populasi IKN dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7 s.d. 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare. Pada tahun 2040-2045, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ditargetkan antara lain tahap 2B Sub-BWP II, Tahap 3A, dan 3E1 Sub-BWP III pembangunan infrastruktur ditargetkan telah terbangun secara menyeluruh, baik sarana prasarana pendukung kawasan maupun koridor transportasi penghubung antar pusat kegiatan. Untuk pembangunan industri yang dikembangkan di dalam 6 klaster industri dan 2 pemampu yang terdiri atas hal berikut:

- a. Klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada penelitian dan pengembangan format protein yang lebih baru, menarik investor untuk memulai perluasan ke bahan- bahan *nutraceutical*. ;
- b. Klaster manufaktur berbasis EBT akan berfokus pada penelitian, pengembangan, dan inovasi pada eksplorasi teknologi generasi berikutnya serta kapabilitas *end-to-end* produksi Panel Surya dan kendaraan listrik berbasis teknologi baru. ;dan
- c. Klaster farmasi terintegrasi akan difokuskan pada penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berkelanjutan untuk memperluas pangsa ekspor dan penyediaan pasokan bahan baku dan produk akhir yang cukup di dalam negeri.

4.3.8. Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur di Daerah terutama adalah jalan dan pelabuhan. Diperlukan akses jalan dan pelabuhan yang memadai untuk fasilitas arus barang dan jasa hasil produksi. Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia. Perawatan jalan perlu dilakukan secara rutin tidak menunggu kondisi yang semakin buruk. Percepatan penanganan permasalahan infrastruktur jalan dilakukan dengan pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan perawatan jalan.
- b. Untuk infrastruktur pelabuhan di Pelabuhan Pondong perlu adanya kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun swasta untuk menuntaskannya.
- c. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.

4.3.9. Energi

Rasio elektrifikasi atau rasio kepala keluarga yang menikmati listrik di Daerah hanya 74,86% tahun 2020. Angka ini tentu sangat kecil dibanding dengan banyaknya jumlah pembangkit listrik di Paser. Hal ini terlihat wajar karena di Daerah minim Pembangkit, tidak seperti Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki sekitar 80% pembangkit listrik di Kaltim berada di Kukar, seperti PLTU Embalut dan PLTG Senipah. Bahkan dari 237 desa di Kukar, yang menikmati listrik PLN sebanyak 206 desa.

Kabupaten Paser sebagian besar memiliki Pembangkit Berbasis BBM seperti Pembangkit Tenaga Diesel dan Gas, antara lain:

- a. PLTD Tanah Grogot;
- b. PLTD Paser Mayang;
- c. PLTD Batu Sopang;
- d. PLTD Songka;
- e. PLTG Tanah Grogot;
- f. PLTD Long Ikis; dan
- g. PLTD Tanjung Aru.

Meskipun warga Kabupaten Paser sudah menikmati listrik, cuma tidak semua itu adalah listrik PLN. Ada listrik dari swadaya masyarakat desa, ada bantuan PNPM Mandiri, CSR perusahaan, dan ada juga bantuan Pemerintah Kabupaten. Persoalan listrik di Paser dengan belum dialiri semua karena kondisi geografis serta rumah penduduk di Daerah yang tidak terkonsentrasi di satu titik pemukiman namun tersebar dimana jarak antar rumah penduduk berjauhan sehingga biaya pemasangan jaringan listrik menjadi mahal. Belum lagi persoalan anggaran yang dikeluarkan PLN ketika membangun jaringan memerlukan koordinasi dengan PLN Pusat terkait dengan studi kelayakan membuat proses kebijakan tersebut terhambat.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Daerah dengan memanfaatkan limbah perkebunansawit.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

4.4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan selain bidang ketenagakerjaan yaitu demografi, ekonomi, dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas, dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja. Tantangan kajian ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah

mempertemukan ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Daerah, bukan berarti sektor tersebut juga berkontribusi secara dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Isu Strategi RPJMD tahun 2021-2026 mengangkat isu pengembangan SDM. Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan keterampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar tenaga kerja di Daerah hanya memiliki pendidikan SD bahkan belum tamat SD maupun belum pernah mengenyam pendidikan.

Tentu saja ini menimbulkan keprihatinan tersendiri karena secara umum pendidikan/keterampilan tenaga kerja akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima. Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemerataan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Daerah.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi *stakeholder* beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini. Sebagai daerah yang memiliki beberapa daerah dengan geografis sulit, Daerah memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Daerah tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun sudah tersedia puskesmas dan puskesmas pembantu.

Untuk peningkatan kualitas SDM Lokal, diarahkan untuk pengembangan SDM yang mendukung IKN, antara lain:

- a. Penyiapan Tenaga Kerja Lokal non-skill yang bisa mengisi formasi pekerja non-skill yang dibutuhkan Perkantoran di wilayah IKN. ;
- b. Penyiapan Tenaga Kerja Lokal non-skill yang bisa mengisi

formasi pekerja non-skill yang dibutuhkan Pemukiman penduduk. ;dan

c. Penyiapan Tenaga Kerja Terampil.

Sedangkan jika dikaitkan dengan Rencana Umum IKN, Pemerintah Pusat telah menyusun desain peningkatan kapasitas SDM di IKN. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusifitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Pada konteks pembangunan IKN, masyarakat setempat tidak hanya sebagai penonton tetapi sebagai pemain utama. Strategi untuk melibatkan tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dari kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuotaafirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (dalam bentuk pembekalan keterampilan (*skilling*) dan alih kompetensi (*reskilling*)). Untuk meningkatkan keahlian dan/atau membuat masyarakat sekitar memperoleh keahlian baru agar dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN, maka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di sekitar IKN menjadi salah satu faktor penting di dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.

4.5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) ;
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*) ;
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir ;dan
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.

4.6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Dalam upaya kebijakan pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya:

- a. Memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). ;
- b. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen. ;
- c. Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakandalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain-lain. ;dan
- d. Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.

Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

4.7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

4.7.1. Kebijakan Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi:

- a. strategi persaingan (lokal, regional, nasional, internasional);
- b. intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (*Foreign Direct Investment*) dan dalam negeri;
- c. praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); dan
- d. serta komitmen internasional.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
- b. kepentingan pengembangan wilayah;
- c. tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;
- d. pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
- e. sinkronisasi dengan kebijakan terkait; dan
- f. serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- a. memiliki keterkaitan luas;
- b. memberikan nilai tambah dan *externalities* positif yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan/atau
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. memperkuat struktur industri lokal, regional dan nasional;
- c. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Fasilitas Fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu;
- b. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri;
- d. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- e. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; dan
- f. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya;
- c. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
- d. pemberian dana stimulan, dan/atau pemberian bantuan modal.

4.7.2. Irisan Kemudahan Berusaha dan Insentif yang Tertuang dalam Undang-Undang Cipta kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum yang mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 Undang-Undang dan 1.203 pasal. Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang terdiri dari 905 halaman. Aturan ini keluar demi penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini berupa Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha:

- a. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko
Mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*license base*) ke berbasis risiko (*risk based*):
 1. Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa Izin.
 2. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar.
 3. Risiko rendah, perizinan berusaha berupa pendaftaran/ NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS).
- b. Kesesuaian Tata Ruang
 1. Perizinan dasar untuk tata ruang dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang terhadap RDTR/RTRW Provinsi/Kabupaten.
 2. Pengintegrasian rencana tata ruang (darat, pesisir, dan laut).
 3. Percepatan penetapan RTRW dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).
- c. Persetujuan Lingkungan
 1. Pengintegrasian persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha.
 2. AMDAL tetap ada untuk kegiatan usaha yang berdampak penting (risiko tinggi) terhadap lingkungan.
- d. Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF):
 1. Penerapan standar teknis bangunan Gedung.
 2. Untuk bangunan gedung sederhana mengikutistandar/prototipe.

4.8. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- a. Penguatan citra (*image building*) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal ;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah, dan inovatif ;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan ;dan
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan Daerah.

Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal. PDPPM dan PDKPM lebih proaktif dalam menginisiasikan pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

BAB V PETA PANDUAN (ROADMAP)

Peta Panduan (*Roadmap*) investasi sebagai acuan dalam penetapan arahan kebijakan, strategi, dan target untuk pencapaian penanaman modal di Daerah dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana Umum Penanaman Daerah 2024-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Daerah. Adapun tujuan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 2024-2025 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan ;
- b. merupakan bahan acuan bagi *stakeholder* lainnya dalam integrasi

- kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Daerah ;dan
- c. sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparaturnya dalam merencanakan kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sasaran dari Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 2024-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi ;
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor ;
- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi ;dan
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Daerah.

Fokus utama dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi Daerah saat ini, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan, serta harapan tercapainya investasi baik skala kecil maupun besar untuk kemanfaatan yang lebih luas dan terutama kesejahteraan masyarakat Daerah jika investasinyang berjalan dengan sehat dan lancar maka peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah disusun dalam 4 (empat) fase rencana, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase I, II, III, dan IV saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun fase pelaksanaan RUPM Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

5.1. Fase I: Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2024-2025). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis di wilayah IKN atau lingkaran luar IKN yang masuk dalam wilayah Kabupaten Paser agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- b. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal wilayah penyangga IKN dan wilayah Kecamatan terdekat IKN yang berasal dari dalam dan luar negeri;
- c. Mempromosikan Daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*), dengan mengedepankan potensi pertumbuhan baru di IKN;
- d. Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan

kerjasama regional dalam penyediaan air bersih pada Ring IV Kawasan IKN dan wilayah Balikpapan dan Penajam dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;

- e. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
- f. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi, dan pemerataan pembangunan, khususnya industri maupun bahan baku pangan sebagai penyangga di wilayah IKN; dan
- g. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan, khususnya tumpang tindih lahan perkebunan dan pertambangan.

5.2. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2024-2025). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya: Pembangunan jalan penghubung ke pusat-pusat Pariwisata di sekitar wilayah terdekat dengan IKN (Wisata Goa-Goa di beberapa Kecamatan, Situs dan Benda Bersejarah, Agrowisata Trubus Sari, Penangkaran Rusa Tahura Lati Petangis, Telaga Danum Layong, Air Terjun Doyam Seriam Kecamatan Kuaro, Desa Wisata Janju Kecamatan Tanah Grogot dan berbagai lokasi wisata strategis lainnya), kemudian Pembangkit Listrik pada wilayah Ring IV IKN yang masuk wilayah terdekat dengan Daerah, Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang Pendidikan di wilayah pedalaman Daerah.
- b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- d. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang, khususnya Energi terbarukan untuk mendukung Pembangkit Listrik pada

wilayah Ring IV IKN yang masuk wilayah terdekat dengan Daerah.

5.3. Fase III: Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapaidimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun) setelah tahun 2025. Implementasi fase ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase III ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pengembangan kawasan industri, pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah, sesuai dengan Rencana Umum IKN, antara lain:
 1. Klaster Industri Teknologi Bersih dengan Misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuk mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan Panel Surya (*Solar PV*) dan kendaraan listrik roda dua atau *electric 2-wheeler (E2W)*.
 2. Klaster Farmasi Terintegrasi dengan Misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan.
 3. Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan Misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal, dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan.
 4. Klaster Ekowisata inklusif dengan Misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur khususnya Daerah. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, *meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE)*, serta wisata kesehatan dan kebugaran.
 5. Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia dengan Misi

membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja yang luas dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur khususnya Daerah. Pengembangannya berfokus *petrokimia* (Petrokimia adalah bahan kimia apapun yang diperoleh dari bahan bakar fosil. Ini termasuk bahan bakar fosil yang telah dipurifikasi), *oleokimia* (Oleokimia adalah bahan kimia apapun yang berasal dari lemak. Contoh mentega, sabun, dan minyak goreng) didukung menengah hingga tinggi.

6. Klaster Energi Rendah Karbon dengan Misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti *biofuel*, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara.
7. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri tersebut di atas dan pengembangan ekonomi.
8. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota lain, dan Perangkat Daerah terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
9. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

5.4. Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun pada saat perekonomian Daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- c. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*techno park*).

BAB VI PELAKSANAAN

Langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Daerah dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut sebagai implementasi dari RUPM Daerah adalah sebagai berikut:

6.1. Internal

Langkah strategis internal yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Daerah antara lain:

- a. Mengembangkan Koordinasi yang intensif sebagai suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja yang terpisah. Tanpa koordinasi, Perangkat Daerah terkait akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam upaya peningkatan penanaman modal. Perangkat Daerah tersebut justru mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering tidak sinkron dengan pencapaian tujuan penanaman modal secara keseluruhan. Koordinasi sangat dibutuhkan bagi organisasi yang menetapkan tujuan tinggi. ;
- b. Sosialisasi RUPM Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak bagaimana kegiatan penanaman modal yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). ;
- c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah. ;
- d. Pemerintah Daerah menyusun skala prioritas pengembangan potensi mengacu pada RUPMK, RUPM Provinsi Kalimantan Timur, dan RUPM Nasional. ;
- e. Menginisiasikan pembuatan Perda tentang Insentif Kemudahan Penanaman Modal. ;
- f. Mengembangkan SOP dan Standar Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien. ; dan
- g. Peningkatan kualitas pelayanan prima dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

6.2. Eksternal

Langkah strategis eksternal yang akan ditempuh dalam rangka implementasi RUPM Daerah antara lain:

- a. Melakukan temu investor lokal, nasional, dan asing secara berkala untuk mempromosikan investasi di Daerah dengan membentuk forum multipihak yang membahas tentang isu penanaman modal di Daerah dengan maksud untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari pengusaha, kalangan perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait, perbankan, organisasi profesi, Kadin, pihak asosiasi, dan lain-lain. ;
- b. Menjalin peluang kerjasama dengan institusi swasta nasional dan lembaga donor internasional yang memiliki program investasi ramah lingkungan. ;
- c. Pemerintah Daerah berkonsultasi kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan evaluasi

- terhadap RUPMK. ;dan
- d. Pemerintah Daerah berkonsultasi kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan evaluasi terhadap RUPMK.

BAB VII

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

Pembentukan modal merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, namun tidak mudah untuk dapat membentuk sejumlah modal yang cukup bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pinjaman modal atau dukungan dari investor. Untuk dapat menarik minat investor agar menanamkan modal di daerah diperlukan suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta sangat diperlukan adanya peran aktif Pemerintah Daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah untuk berupaya meningkatkan investasi di daerah, dalam bentuk fasilitasi sesuai dengan tugas pemerintah.

Pemerintah Daerah harus memiliki rencana fasilitasi, sehingga dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang ada, peran pemerintah dalam meningkatkan investasi daerah, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di daerah tersebut.

7.1. Pabrik Semen

Pabrik Semen di Daerah rencana akan dibangun tahun 2025 di Kecamatan Muara Samu. Kecamatan Muara Samu memiliki potensi batu gamping atau batu kapur. Muara Samu memiliki karakteristik wilayah berupa bukit karst (batu gamping/kapur). Karst memiliki potensi yang sangat besar, maka dari itu batu kapur ditambang dan menimbulkan ceruk-ceruk yang dalam. Selain itu permasalahan ketersediaan air menjadi hal utama karena karakteristik batuan karst yang mudah meresap, melarutkan serta meloloskan air. Batu gamping merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksi semen. Biasanya, batu gamping digunakan bersama dengan tanah liat untuk menghasilkan klinker, yang kemudian diolah menjadi semen.

Batu gamping merupakan batuan sedimen yang terbentuk secara alami dari endapan fosil organisme laut seperti karang, moluska, dan ganggang kalsium. Komposisinya utamanya terdiri dari kalsium karbonat (CaCO_3). Kandungan kalsium karbonat inilah yang membuat batu gamping menjadi bahan baku yang penting dalam industri semen.

Potensi industri semen memiliki prospek cukup menjanjikan. Pabrik semen merupakan fasilitas industri yang digunakan untuk memproduksi semen, bahan utama dalam konstruksi bangunan. Semen adalah bahan pengikat yang penting dalam pembuatan beton, mortar, dan material konstruksi lainnya. Pabrik semen umumnya terdiri dari beberapa fasilitas dan proses produksi yang kompleks. Proses dimulai dengan penggalian bahan baku,

seperti batu kapur, tanah liat, dan pasir, yang merupakan sumber utama komponen semen. Bahan-bahan ini kemudian dihancurkan, dicampur, dan dikeringkan dalam mesin penghancur dan pengering.

Selain proses produksi utama, pabrik semen juga memiliki fasilitas pendukung, seperti gudang penyimpanan bahan baku, laboratorium pengujian kualitas, dan fasilitas pengemasan dan pengiriman. Hasil akhir dari pabrik semen adalah kantong atau kemasan semen curah yang siap untuk didistribusikan ke konsumen, baik dalam skala lokal maupun internasional.

Rencana Fasilitasi oleh pemerintah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPTSP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha bagi Investor dan disertai izin pendukung lainnya ;
- b. Dokumen Izin Lingkungan ;
- c. Jalan pendekat ke wilayah Pabrik ;
- d. Akses Air Bersih bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik ;
- e. Akses Listrik PLN Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik ;
- f. Penyediaan TPS persampahan bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik ;
- g. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan bagi Pemukiman di Sekitar Pabrik; dan
- h. Akses Jaringan Komunikasi bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik.

7.2. Pabrik Bata Ringan (Bata Mortir)

Pabrik Bata Ringan (Bata Mortir) di Daerah rencana akan dibangun tahun 2024 di Kecamatan Paser Balengkong oleh salah satu perusahaan yaitu PT Putra Yunani Berjaya. Bata ringan atau bata mortir adalah jenis bata yang memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan bata konvensional. Bata ini terbuat dari campuran pasir, semen, air, dan bahan tambahan seperti bubuk aluminium atau serbuk kayu yang dapat menghasilkan gelembung udara saat proses pengeringan atau pemanasan. Gelembung udara inilah yang memberikan bata ringan struktur yang lebih ringan dan pori-pori di dalamnya, sehingga mengurangi berat total bata.

Potensi Pasir di Kecamatan Paser Balengkong membuat daerah ini memiliki potensi tersembunyi bagi industri kecil. Walaupun Pasir sebenarnya bukan bahan baku utama dalam pembuatan bata ringan. Bata ringan umumnya terbuat dari campuran pasir silika, kapur, semen, dan bahan tambahan seperti bubuk aluminium atau serbuk kayu. Pasir silika berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran untuk memberikan kekuatan pada bata ringan. Pasir ini biasanya memiliki ukuran butiran yang lebih halus. Selain itu, kapur digunakan sebagai bahan pengisi dan sebagai reaksi kimia penting dalam proses pengerasan bata ringan. Kelebihan utama dari bata ringan adalah beratnya yang ringan. Hal ini membuatnya lebih mudah diangkat, dipindahkan, dan dipasang, sehingga mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja dalam proses konstruksi. Selain itu, bata

ringan juga memiliki isolasi termal yang baik, artinya dapat membantu dalam menjaga suhu interior bangunan agar tetap stabil, baik dalam cuaca panas maupun dingin.

Rencana Fasilitasi Pabrik Bata Ringan ini oleh Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPTSP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha bagi Investor dan disertai izin-izin pendukung lainnya;
- b. Dokumen Izin Lingkungan;
- c. Jalan pendekat ke wilayah Pabrik;
- d. Akses Air Bersih bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- e. Akses Listrik PLN Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- f. Penyediaan TPS persampahan bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- g. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan bagi Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- h. Akses Jaringan Komunikasi bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik; dan
- i. Akses Pembuangan Limbah Industri hasil olahan yang aman dibuang ke sungai.

7.3. Pembangunan Pabrik Wood Pellet

Pabrik Wood Pellet di Daerah terus dikembangkan di Kecamatan Muara Samu oleh salah satu perusahaan yaitu PT Jaya Bumi Paser dan tahun 2024 di Kecamatan Batu Engau oleh salah satu perusahaan yaitu PT Citra Sentosa. Pabrik wood pellet adalah fasilitas industri yang digunakan untuk memproduksi pellet kayu. Wood pellet adalah bahan bakar padat yang terbuat dari serbuk kayu yang dikompresi menjadi bentuk silinder kecil. Wood pellet biasanya digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan untuk menghasilkan energi panas atau listrik. Wood pellet menjadi populer sebagai alternatif energi karena dianggap ramah lingkungan. Penggunaan wood pellet mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan juga membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, penting untuk memastikan bahwa pabrik wood pellet beroperasi sesuai dengan standar lingkungan yang ketat dan memperhatikan sumber kayu yang berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan industri wood pellet dan menjaga kelestarian hutan serta lingkungan.

Proses produksi wood pellet dimulai dengan pengumpulan bahan baku kayu. Kayu yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah kayu, serbuk kayu, serbuk sisa industri kayu, atau kayu hasil hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Kayu ini kemudian dihancurkan menjadi serbuk halus menggunakan mesin penghancur.

Rencana Fasilitasi Pabrik *wood pellet* ini oleh Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPTSP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha bagi Investor dan disertai izin-

- izin pendukung lainnya;
- b. Dokumen Izin Lingkungan;
- c. Jalan pendekat ke wilayah Pabrik;
- d. Akses Air Bersih bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- e. Akses Listrik PLN Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- f. Penyediaan TPS persampahan bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- g. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan bagi Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- h. Akses Jaringan Komunikasi bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik; dan
- i. Akses Pembuangan Limbah Industri hasil olahan yang aman dibuang ke sungai.

7.4. Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah Plastik (Daur Ulang)

Pabrik Pengolahan Limbah Plastik (Daur Ulang) Daerah rencana akan dibangun tahun 2024 di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot oleh Bank Sampah Binsik Paser bermitra dengan PT Jaya Bumi Paser. Pabrik pengolahan limbah plastik, jugadikenal sebagai pabrik daur ulang plastik, merupakan fasilitas industri yang khusus dirancang untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Proses daur ulang plastik bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang mencemari lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Kawasan Perkotaan Tanah Grogot yang memiliki jumlah penduduk terbanyak tentu menghasilkan sampah plastik yang banyak pula. Jumlah penduduk yang banyak cenderung menghasilkan lebih banyak sampah plastik. Permintaan konsumen terhadap produk plastik, khususnya plastik sekali pakai, biasanya meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi.

Penting untuk mencatat bahwa proses pengolahan limbah plastik dapat bervariasi tergantung pada jenis plastik yang diolah dan teknologi yang digunakan di pabrik pengolahan limbah plastik. Upaya pengolahan limbah plastik merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik dan meningkatkan pemanfaatan kembali sumber daya.

Pabrik Pengolahan Limbah Plastik (Daur Ulang) perlu mendapat dukungan dari semua pihak karena dengan memanfaatkan daur ulang plastik, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan, menjaga sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Rencana Fasilitasi Pabrik Pengolahan Limbah Plastik ini oleh Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPSTP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha bagi Investor dan disertai izin pendukung lainnya;
- b. Dokumen Izin Lingkungan;
- c. Jalan pendekat ke wilayah Pabrik;
- d. Akses Air Bersih bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- e. Akses Listrik PLN Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;

- f. Penyediaan TPS persampahan bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- g. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan bagi Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- h. Akses Jaringan Komunikasi bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik;
- i. Akses Pembuangan Limbah Industri hasil olahan yang aman dibuang ke sungai; dan
- j. Akses Lahan untuk penumpukan sementara sampah plastik yang dikumpulkan para pengepul.

7.5. Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pabrik Kelapa Sawit

Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Daerah rencana akan dibangun tahun 2025 di Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong oleh PT Agronusa Jayamandiri. Kemudian Rencana Revitalisasi Pabrik Kelapa Sawit ex PT. Sahabat Sawit Sejahtera di Kecamatan Long Kali tahun 2025 oleh PT Agronusa Jayamandiri.

Hingga tahun 2023 ini Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini telah memiliki 99 pabrik pengolahan kelapa sawit yang tersebar pada tujuh kabupaten, sehingga kini produksi minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kaltim penambahan pabrik pengolahan sawit tahun ini ada 8 unit, seharusnya tahun ini Kaltim memiliki 103-unit pabrik, tapi karena ada 4 pabrik yang saat ini tidak beroperasi akibat rusak, maka total ada 99 pabrik yang aktif. Sebanyak empat pabrik yang saat ini tidak beroperasi itu adalah satu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yakni PT Sukses Tani Nusa Subur, kemudian tiga pabrik di Daerah, yakni PT PN XIII Long Ikis, PT PN XIII Long Kali, dan PT Sahabat Sawit Sejahtera.

Pada wilayah Kabupaten Paser terdapat 15 pabrik pengolahan sawit yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan kapasitas produksi TBS terpasang sebanyak 935 ton per jam dan yang terpakai sebanyak 717,67 ton per jam. Kapasitas Pabrik sawit di Daerah masih dirasa kurang jika melihat luasan Perkebunan Sawit di Daerah hingga tahun 2023 seluas 181.819,42 Ha.

Rencana Fasilitas Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit ini oleh Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPTSP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha bagi Investor dan disertai izin-izin pendukung lainnya ;
- b. Dokumen Izin Lingkungan ;
- c. Jalan pendekat ke wilayah Pabrik, khusus akses pekerja ;
- d. Akses Air Bersih bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik ;
- e. Akses Listrik PLN Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik ;
- f. Penyediaan TPS persampahan bagi Pabrik dan Pemukiman di Sekitar Pabrik ;
- g. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan bagi Pemukiman di Sekitar Pabrik ;
- h. Akses Jaringan Komunikasi bagi Pabrik dan Pemukiman di

Sekitar Pabrik ;dan

- i. Akses Pembuangan Limbah Industri hasil olahan yang aman dibuang ke sungai.

7.6. Pengembangan Pelabuhan Barang dan Penumpang Pondong

Rencana Pengembangan Pelabuhan Barang dan Penumpang Pondong di Laksanakan tahun 2023 oleh KUPP Pondong (Kemenhub). Pembangunan dermaga jembatan atau trestel di Pelabuhan Pondong, Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro, Daerah, baru bisa selesai pada 2024. Butuh anggaran Rp 84 Miliar untuk menyelesaikan pelebaran sisi kanan dan kiri, masing-masing ditambah 4 meter dari total panjang 200 meter, dengan skema *Multiyear Contract* (MYC/tahun jamak).

Pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tana Paser, dana proyek ini bersumber dari APBN. Pengerjaan tahap satu menelan anggaran Rp 19 Miliar dengan target pekerjaan 5% hingga Desember 2022. Sementara target tahap dua dikerjakan sejak Januari hingga Oktober 2023.

Pelabuhan Pondong, Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro saat ini telah berjalan, kondisi Jalan pendekat pun sudah tersedia, sehingga Rencana Fasilitas Pelabuhan Pondong ini oleh Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPTSP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Penambahan Fasilitas Air Bersih dan Listrik yang masih relatif kurang;
- b. Fasilitas Kebersihan dan Persampahan;
- c. Fasilitas Komunikasi; dan
- d. Fasilitas Penyediaan Makanan dan Minuman yang melibatkan UMKM.

7.7. Lanjutan Pembangunan Bandara Kabupaten Paser

Pemerintah Pusat akan melanjutkan Bandara Kabupaten Paser tahun 2024 dan memiliki akses yang lebih unggul dan lebih dekat wilayah ikan dibandingkan Bandara APT Pranoto Samarinda. Kondisi *existing* saat ini, Pembangunan bandara sisi udara telah dimulai sejak 22 Desember 2011 dan telah dihentikan sejak 24 September 2014 dikarenakan progress pekerjaan yang jauh di bawah progress rencana mengalami deviasi. Pada saat dihentikan progress fisik berdasarkan laporan konsultan manajemen konstruksi sebesar 36% dengan deviasi mencapai 45%.

Rencana Fasilitas Bandara Kabupaten Paser ini oleh Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPTSP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Penambahan Fasilitas Air Bersih dan Listrik untuk Pekerja.
- b. Fasilitas Kebersihan dan Persampahan bagi pekerja disekitar Bandara.
- c. Fasilitas Komunikasi.
- d. Dalam jangka Panjang, Jalan Pendekat ke Lokasi Bandara perlu dipersiapkan.

- e. Fasilitas Penyediaan Makanan dan Minuman yang melibatkan UMKM bagi pekerja.

7.8. Pembangunan Jalan Angkutan Batubara dan Pelabuhan Lintas Kabupaten Balangan – Kabupaten Paser

Pembangunan Jalan Angkutan Batubara dan Pelabuhan Lintas Kabupaten Balangan – Kabupaten Paser dilakukan oleh PT Hidayah Meratus Bersatu tahun 2024. Jalan angkutan batubara, adalah sistem transportasi yang digunakan untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan ke pelabuhan atau ke tempat pengguna akhir. Jalur ini terdiri jalan khusus yang dirancang khusus untuk menangani volume besar batubara dengan efisien. Jalur ini akan melintasi Kabupaten Balangan di Kalsel hingga Kabupaten Paser (Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Paser Belengkong).

Jalan angkutan batubara merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk mengangkut batubara dalam skala besar. Namun, penting untuk memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul, seperti degradasi lahan, kerusakan ekosistem, dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan dan memperhatikan mitigasi lingkungan dalam operasi jalan angkutan batubara.

Rencana Fasilitasi Pembangunan Jalan Angkutan Batubara ini oleh Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait antara lain; DPMPTSP, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup, dan OPD terkait lainnya, antara lain dalam penyediaan:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha bagi Investor dan disertai izin-izin pendukung lainnya. ;
- b. Dokumen Izin Lingkungan; dan
- c. Akses Jaringan Komunikasi bagi Pekerja dan Pemukiman di Sekitar Tambang.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

